



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORMULIR MODEL L.3

PENETAPAN

Nomor: 14/PDT.G.S/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 14/Pdt.G.S/2018/PN Plp antara:-----

Muhammad Naufal Thoriqi Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Palopo, bertempat tinggal di Palopo, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.6335-XIII/KC/MKR/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 kepada:-----

1. Muhammad Ikbal Asisten Manajer Bisnis Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palopo;-----
2. Syarifuddin Danne Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Sentral;-----
3. Muh. Murdiwan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pasar Sentral;-----

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PALOPO sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Kiai Haji Muhammad Ramli No.02 Palopo, berdasarkan Surat Kuasa No. B.6335-XIII/KC/MKR/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Palopo di Palopo, selanjutnya disebut ----- PENGGUGAT;-

MELAWAN

1. Nama : Bardin;-----
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, 27-12-1959;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Pareman 2 No. 28 AB Kel. Sabbamparu, Kec. Wara Utara;-----
Pekerjaan : Pedagang;-----
Nomor Handphone : 082 346 078 571;-----

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.G.S/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I**

2. Nama : Mardia;-----
Tempat Tanggal Lahir : Batusitanduk, 07-09-1967;-----
Jenis Kelamin : Perempuan;-----
Tempat Tinggal : Jl. Sungai Pareman 2 No. 28 AB
Kel. Sabbamparu, Kec. Wara Utara;-
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;-----
Nomor Handphone : 082 346 078 571;-----

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.-----

Menimbang, bahwa pada Perma 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Perma tersebut;-----

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di pasal 3 dan pasal 4 Perma 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan yang diajukan Penggugat, mendalilkan bahwa telah terjadi hubungan hukum "Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya, maka Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00995 Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, atas nama Suriani R, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 03 Feb 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 03 Feb 2017. Serta agunan berupa Kendaraan dengan bukti kepemilikan BPKB No. J-01154455 R Type ST150, atas nama Bardin, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia) Barang tanggal 03 Feb 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 03 Feb 2017;-----

Menimbang, selanjutnya Penggugat juga telah melampirkan bukti surat Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dari Pemilik Jaminan kepada PT.

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.G.S/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tanggal 03 Feb 2017 (membuktikan bahwa benar jika pemilik SHM No. 00995 Kel Sabbamparu, Kec Wara Utara, Kota Palopo, atas nama Suriani R (Tergugat). Serta BPKB No. J-01154455 R Type ST150, atas nama Bardin (Tergugat), telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Debitur Tergugat kepada pihak Penggugat selaku Kreditur. Apabila Debitur (Tergugat) wanprestasi, maka pemilik jaminan yakni Suriani R telah memberikan kuasa bagi instansi Penggugat untuk melakukan penjualan atas agunan kredit tersebut guna melunasi segala kewajiban Debitur (Tergugat) kepada Kreditur (Penggugat);-----

Menimbang, bahwa hal tersebut terkait dengan petitum angka 3. "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4999-01-009295-10-6; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 79.207.702,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00995, Kel. Sabbamparu, Kec Wara Utara, Kota Palopo, atas nama Suriani. R Serta BPKB No. J-01154455 R Type ST150, atas nama Bardin, yang dijaminakan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan petitum angka 4 yang berbunyi Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 00995 Kel Sabbamparu, Kec Wara Utara, Kota Palopo, atas nama Suriani R. Serta BPKB No. J-01154455 R Type ST150, atas nama Bardin, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;-----

Menimbang, dengan mencermati siapa saja yang menjadi pihak dalam perkara ini, dalil gugatan, dan bukti-bukti yang diajukan serta petitum gugatan, Hakim berpendapat bahwa status Suriani R, sebagai pemberi jaminan atas agunan yang akan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 03 Feb 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 03 Feb 2017, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomer 2 tahun 2015 yang menyatakan "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.G.S/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;-----

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana terdiri dari seorang penggugat dan seorang tergugat saja. Namun hal tersebut dapat disimpangi atau diperbolehkan lebih dari seorang asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama, maka Hakim akan menilai Suriani memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat lainnya, sebagaimana misalnya pasangan suami/istri yang membuat transaksi atas perjanjian yang harus saling mengetahui atau disetujui oleh suami/istri;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi bagaimana pihak-pihak dalam suatu gugatan sederhana mempunyai kepentingan hukum yang sama, Hakim akan melihat dari formalitas gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati gugatan penggugat, penggugat mendalilkan bahwa Suriani adalah selaku pemberi jaminan/agunan atas perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meneliti lebih jauh, jaminan yang dimaksud adalah sebidang tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00995 Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, atas nama Suriani R, Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 03 Feb 2017 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 03 Feb 2017, Hakim berpendapat hal ini berpotensi menimbulkan sengketa lain terkait obyek agunan tersebut, termasuk cara eksekusinya apabila dikabulkan, termasuk dimungkinkan adanya intervensi dari pihak lain;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan petitum angka 3. yang menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 4999-01-009295-10-6; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp 79.207.702,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 00995, Kel. Sabbamparu, Kec Wara Utara, Kota Palopo, atas nama Suriani. R Serta BPKB No. J-01154455 R Type ST150, atas nama Bardin;, yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, dan petitum angka 4 yang menyatakan “Memerintahkan

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.G.S/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan SHM No. 00995 Kel Sabbamparu, Kec Wara Utara, Kota Palopo, atas nama Suriani R. Serta BPKB No. J-01154455 R Type ST150, atas nama Bardin, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya” hal ini semakin melibatkan Suriani R selaku pemberi jaminan dan berpotensi dirugikan atau munculnya sengketa lain, sementara dalam dalil gugatannya penggugat menjelaskan bahwa Suriani R selaku pemberi jaminan bukan sebagai pihak yang berperkara, yang jelas-jelas harus tunduk dengan adanya putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau *non executable* (tidak dapat dieksekusi);-----

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;-----

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;-----
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 14/Pdt.G.S/2018/PN Plp dalam register perkara;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah);-----

Ditetapkan di Palopo, 26 November 2018

Panitera Pengganti

Hakim

(Rida, S.H.)

(Heri Kusmanto, S.H.)

Rincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Leges : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Biaya Redaksi : Rp5.000,00
- Biaya Materai : Rp6.000,00
- **Total : Rp94.000,00 (Sembilan puluh empat ribu rupiah)**

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan No. 14/Pdt.G.S/2018/PN Plp